



PUTUSAN
Nomor 111 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HASYIM, bertempat tinggal di Kampung Paladang, Desa Paladang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Penggugat/Pembanding;

L a w a n :

1. **SUBAEDA;**
2. **HALENG;**
3. **MARAHUNI;**
4. **MARASIA;**
5. **SALMAN;**
6. **LEHA;**

Kesemuanya bertempat tinggal di Kampung Paladang, Desa Paladang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yaitu:
 - Sebidang tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat I Subaeda dan Tergugat V Salman, terletak di Kampung Paladang, Desa Paladang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dengan luas \pm 370 (tiga ratus tujuh puluh) meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan Jalan Raya Paladang-Tapong;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan dengan parit;
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun Penggugat dan tanah sengketa II;
Yang selanjutnya disebut tanah sengketa I;
 - Sebidang tanah perumahan yang dikuasai oleh Tergugat VI Leha,, terletak di Kampung Paladang, Desa Paladang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, dengan luas ± 80 (delapan puluh) meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah sengketa I;
 - Sebelah Timur dengan tanah sengketa I;
 - Sebelah Selatan dengan parit;
 - Sebelah Barat dengan rumah Tergugat VI;Yang selanjutnya disebut tanah sengketa II;
2. Bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Ibu Penggugat yang bernama Habibah yang merupakan warisan dari ayahnya bernama Muda alias Nene Likka;
 3. Bahwa Habibah telah meninggal dunia pada tahun 1988 dan selain meninggalkan tanah sengketa tersebut juga meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung sebagai ahli waris, yaitu:
 1. Samia;
 2. Abd. Halim, yang juga telah meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu: Muin, Anto dan Alamsyah;
 3. Hasyim (Penggugat);
 4. Selangi;
 4. Bahwa tanah sengketa dan tanah milik Penggugat pada batas sebelah utara dari tanah sengketa adalah merupakan satu kesatuan yang dibuka oleh Muda alias Nene Likka dari tanah kosong untuk dijadikan lahan perkebunan pada zaman Belanda;
 5. Bahwa setelah tanah sengketa dan tanah Penggugat pada batas sebelah utara dari tanah sengketa menjadi kebun lalu Muda alias Nene Likka menguasainya dan mengerjakannya secara intensif atau terus menerus dengan menanam berbagai macam tanaman semusim maupun tanaman jangka panjang seperti pohon kelapa, pohon mangga dan pohon langsung yang sampai sekarang tanaman jangka panjang tersebut sebagian masih ada yang tumbuh dan juga Muda alias Nene Likka membuat rumah di atas tanah tersebut;
 6. Bahwa setelah Muda alias Nene Likka meninggal dunia pada tahun 1959 maka kepemilikan tanah sengketa beralih kepada Habibah dan dikuasainya

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt/2017



secara terus menerus namun sebelum Muda alias Nene Likka meninggal dunia tanah sengketa I dan II telah dikuasai oleh Habibah;

7. Bahwa pada saat Habibah menguasai tanah sengketa dia bersama dengan suaminya mendirikan atau membuat rumah di atasnya yaitu yang pertama adalah rumah model zaman dahulu yang tiangnya ditanam atau ditancapkan dalam tanah kemudian lalu diganti dengan rumah permanen tetapi rumah tersebut telah dijual atau dipindahkan oleh Habibah dan disamping itu mereka juga membuat kolam atau tempat ikan di atas tanah sengketa I;
8. Bahwa pada sekitar tahun 1980 orang tua dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang bernama Marewali dengan tanpa seizin oleh Habibah, masuk menguasai tanah sengketa I dan mendirikan rumah kayu yaitu dengan cara memindahkan rumah tersebut dari tempat lain lalu dipindahkan ke tanah sengketa I begitu pula Tergugat VI Leha masuk menguasai tanah sengketa II;
9. Bahwa setelah Marewali meninggal dunia maka tanah sengketa I sepenuhnya dikuasai lagi oleh anak kandungnya yaitu Tergugat I Subaeda dan cucunya yaitu Tergugat V Salman, namun untuk penyelesaian hukum perkara ini dengan tuntas maka anak kandung atau ahli waris lainnya dari Marewali yaitu Tergugat II Haleng, Tergugat III Marahuni dan Tergugat IV Marasia dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat;
10. Bahwa atas penguasaan tanah sengketa I oleh Tergugat I Subaeda dan Tergugat V Salman serta tanah sengketa II oleh Tergugat VI Leha, dengan tanpa seizin oleh Habibah adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karena itu Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhumah Habibah;
11. Bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhumah Habibah berhak menuntut pengembalian tanah sengketa ke dalam kepemilikan (budel) almarhumah Habibah;
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum tersebut yang dilakukan oleh Marewali maupun ahli warisnya yaitu Tergugat I Subaeda dan Tergugat V Salman serta Tergugat VI Leha, sehingga Penggugat selaku ahli waris dari Habibah mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai oleh Para Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin agar Para Tergugat melaksanakan putusan ini secara suka rela, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa persoalan sengketa ini telah diupayakan damai dengan jalan kekeluargaan baik melalui adat maupun pemerintah setempat tetapi tidak berhasil maka tidak ada jalan lain lagi Penggugat kecuali menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Enrekang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Ibu Penggugat yang bernama Habibah yang merupakan warisan dari ayahnya bernama Muda alias Nene Likka;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa pada mulanya adalah milik Muda alias Nene Likka yang dibuka dari tanah kosong untuk dijadikan lahan perkebunan pada zaman Belanda;
4. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris dari almarhumah Habibah;
5. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah merupakan budel almarhumah Habibah;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan melawan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat untuk dikuasai dan dimiliki bersama dengan para ahli waris lainnya dari almarhumah Habibah;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Penggugat atau ahli waris almarhumah Habibah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) secara tunai;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat atau ahli waris almarhumah Habibah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari jika Para Tergugat lalai

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt/2017



memenuhi isi putusan yang terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Enrekang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Ekg., tanggal 5 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat (Hasyim) merupakan salah satu ahli waris Habibah;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.611.000,00 (satu juta enam ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 166/PDT/2013/PT MKS., tanggal 27 Agustus 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Enrekang tanggal 5 November 2012 Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Ekg., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HASYIM tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 132 K/Pdt/2014 tanggal 20 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 11 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Ekg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Enrekang,



permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Juli 2016;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 8 Agustus 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali V, Termohon Peninjauan Kembali VI/Para Termohon Kasasi/Tergugat V, Tergugat VI/Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

I. Alasan Peninjauan Kembali Pertama:

Bahwa setelah perkara perdata ini diputus lalu, ditemukan Surat Bukti yang menentukan menurut ketentuan Pasal 67 Huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan surat bukti baru (*novum*) untuk tanah sengketa yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara perdata ini disidangkan tidak ditemukan surat bukti berupa:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB dari Kantor Inspeksi Ipeda Ujung Pandang Tahun 1986 atas nama Hasyim;
2. Surat pernyataan kesaksian setelah pertemuan/musyawarah masalah tanah ini di Desa Paladang/Pemuka Adat;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB, tahun 2014 atas nama Hasyim;

Bahwa surat bukti (*novum*) tersebut di atas telah disertai keterangan mengenai hari dan tanggal ditemukannya serta telah dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga telah memenuhi syarat sebagai suatu *novum* sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 67 huruf e Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah



dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004. Disamping itu, surat bukti *novum* tersebut adalah merupakan akta autentik sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 *Juncto* Pasal 19 ayat 2 sub c Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan-Peraturan Dasar Pokok Agraria bahwa hak milik atas tanah adalah suatu tanda bukti hak yang berlaku sebagai pembuktian yang kuat. Berdasarkan ketentuan tersebut Pemohon Peninjauan Kembali sebagai ahli waris Muda alias Nenek Likka, secara hukum harus dipandang telah mempunyai pembuktian kuat atas tanah sengketa, disamping itu Pemohon Peninjauan Kembali serta Pemohon sendiri secara *de facto* telah menguasai tanah sengketa selama 80 tahun tanpa ada gangguan sama sekali yang dikuasai secara terus menerus hingga sekarang ini dan telah dibayar IPEDA dan PBB sebagai pemegang hak yang diperoleh sebagai warisan dari Muda alias Nenek Likka. Pemegang hak penguasaan dalam jangka waktu lama tanpa adanya gangguan sejalan pula dengan RVJ Jakarta 13 Januari 1939, T.150 halaman 241, bahwa seseorang yang telah selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (*bezit*) itu adalah berdasar hukum. Fakta Hukum secara *de facto* Penguasaan tanah tersebut berdasarkan alat bukti baru (*novum*) yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB dari Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang tahun 1986 atas nama Hasyim;
2. Surat pernyataan kesaksian setelah pertemuan/musyawarah masalah tanah ini di Desa Paladang/Pemuka Adat;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB, tahun 2014 atas nama Hasyim;

Merupakan alat bukti yang telah membuktikan tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Muda Alias Nenek Likka yang telah beralih ke ahli waris yaitu Hasyim dan Habiba yang di dalam surat bukti PAREJA, IPEDA dan PBB tahun 2014 atas nama Hasyim sedangkan pada IPEDA dan PBB tahun 2014 tertulis Hasing tetapi yang benar penulisannya adalah atas nama Hasyim;

Kemudian dari keterangan saksi-saksi masyarakat dan pemangku adat di Desa Paladang yang memberikan pernyataan sesuai dengan apa yang dilihat dan apa yang dialami sendiri oleh saksi serta apa yang dirasakan sebagaimana, saksi melihat Muda alias Nenek Likka menetap dan membuat rumah di atas tanah sengketa dan saksi pada zaman Belanda ikut melihat



langsung Muda alias Nenek Likka bertempat tinggal dan membuat rumah, anaknya yang bernama Zakaria, Habiba, Naning, ada semua rumahnya di tanah Muda alias Nenek Likka itu zaman Jepang. Kami saksi-saksi melihat langsung anaknya tersebut membuat rumah di atas tanah sengketa dan tidak ada orang lain, kemudian pada tahun 1980 baru saksi-saksi melihat langsung Mariawali memindahkan rumahnya dengan menyerobot tanah milik Muda alias Nenek Likka dengan masuk tanpa izin kepada Muda alias Nenek Likka sampai sekarang ini dan setelah meninggal dunia maka tanah tersebut dilanjutkan dikuasi oleh anak-anaknya yaitu: Hasyim dan Habibah dan telah mendirikan rumah dan menempati tanah sengketa bersama tanah yang masih satu kesatuan dengan tanah milik Muda alias Nenek Likka yang sekarang ini surat-suratnya atas nama Hasyim berdasarkan surat bukti Baru (*novum*) yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB dari Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang tahun 1986 atas nama Hasyim;
2. Surat pernyataan kesaksian setelah pertemuan/musyawarah masalah tanah ini di Desa Paladang/Pemuka Adat;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB, tahun 2014 atas nama Hasyim;

"Untuk itu pertimbangan dan Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan telah salah dalam menerapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/SIP/1972 tanggal 10 Agustus 1971, hal mana alat bukti keterangan saksi-saksi Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sama sekali tidak ada yang dipertimbangkan, dan fakta hukum tersebut membuktikan adanya kekhilafan Hakim yang nyata, kekeliruan Hakim yang nyata, ketidaktertiban dalam menjalankan peradilan dan melanggar nilai-nilai serta prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan peradilan yang justru dari alat bukti keterangan saksi-saksi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah membuktikan bahwa tanah sengketa adalah milik Muda alias Nenek Likka. Dengan demikian kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali agar mengadili kembali perkara perdata ini dengan meneliti ulang dan mencermati alat bukti surat bukti baru (*novum*) dan alat bukti P1-P2, serta keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat. Dan selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan/menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Hasyim tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 166/Pdt./G/2013/PT.MKS. tanggal 24 Agustus 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Ekg., tanggal 5 November 2012;

Sebagaimana dasar hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 166/Pdt./G/2013/PT.MKS., tanggal 27 Agustus 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang oleh karena terdapat suatu kekhilafan Hakim yang nyata atau kekeliruan Hakim yang nyata sebagaimana diatur dan digariskan pada ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut. Untuk itu kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI agar menjatuhkan putusan membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 166/Pdt./G/2013/PT.MKS tanggal 27 Agustus 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 5 November 2012;

II. Alasan Hukum Peninjauan Kembali Kedua:

Bahwa dasar hukum yang dapat dijadikan alasan hukum untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi *Juncto* Putusan pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang karena tidak memeriksa, tidak mempertimbangkan secara menyeluruh, tidak meneliti ulang pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, dengan tidak mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti surat yang diajukan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti surat 1 sampai dengan 4 serta alat bukti keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang mana alat bukti tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan saling menguatkan. Dari fakta hukum di atas adalah suatu kelalaian, kesalahan, kekeliruan dalam pelaksanaan hukum serta penerapan hukum, begitu pula putusan-putusan *a quo* telah melanggar ketentuan Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt/2017



2004 terdapat kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan adalah kekhilafan Hakim yang nyata. Untuk itu kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI haruslah membatalkan putusan-putusan tersebut sebagaimana:

"Judex Facti Putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi Mahkamah Agung *Juncto Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *Juncto* Pengadilan Negeri Enrekang salah dalam menerapkan hukum, keliru dan tidak tepat dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik alat bukti keterangan saksi-saksi maupun alat bukti surat P.1-P.4 serta salah dalam menilai pembuktian keterangan saksi-saksi Tergugat yang berkaitan dengan keterangan saksi Penggugat;

Bahwa fakta hukum dari keterangan saksi-saksi Tergugat sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang dalam putusannya halaman 41 yang menyatakan bahwa:

"Saksi dari pihak Tergugat tersebut yakni Langka bin Baran, saksi Bahok bin Daeng Baju, saksi Lahing dan saksi Sudirman juga memberikan keterangan yang sama dengan keterangan saksi Penggugat, yakni:

"Menerangkan orang tua Penggugat yang bernama Habibah" tersebut pernah membuat/mendirikan rumah dan tinggal di atas tanah sengketa, selanjutnya baik saksi dari pihak Penggugat maupun beberapa saksi dari pihak Para Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang menunjukkan fakta bahwa Habibah";

Bahwa analisa hukum pertimbangan dalam putusannya halaman 42 adalah salah dalam menerapkan hukum. Sebab fakta hukum pembuktian dari keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sangat keliru oleh karena baik saksi Penggugat maupun saksi Para Tergugat sama-sama menerangkan bahwa mereka mengetahui dan melihat pada saat orang tua Penggugat yaitu Habibah tinggal dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa pada zaman Belanda. Kemudian Habibah menjual rumahnya tersebut pada saat Habibah berada di Kalimantan, dan setelah Habibah pulang dari Kalimantan, Marewali sudah tinggal di atas tanah sengketa. Maka dengan demikian keterangan para saksi tersebut telah menunjukkan fakta hukum bahwa Habibah adalah pemilik tanah sengketa, dan keterangan saksi Para Tergugat sebaliknya mendukung dalil gugatan Penggugat. Jadi apabila keterangan saksi Para Tergugat tersebut

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt/2017



dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, maka telah terbukti bahwa Marewali (orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat IV) masuk menguasai tanah sengketa tanpa seizin kepada Habibah sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 8, sekaligus membuktikan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terbukti menurut bahwa: “berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Para Tergugat tersebut telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Habibah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Muda alias Nene Likka;

Fakta hukum pembuktian tersebut adalah hal pembuktian atas dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah sebagai dasar hukum dalam proses penegakan hukum (*due process of law*);

Hal mana dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan sempurna bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatan berdasarkan fakta hukum pembuktian dari keterangan saksi Penggugat dan keterangan saksi Para Tergugat tersebut;

Dengan demikian kami Pemohon Peninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung. Peninjauan Kembali agar meneliti kembali, mencermati kembali seluruh berkas Perkara Perdata ini dan seluruh alat bukti surat serta seluruh keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan alat bukti surat yaitu alat bukti baru (*novum*) yaitu berupa:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB dari Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang tahun 1986 atas nama Hasyim;
2. Surat pernyataan kesaksian setelah pertemuan/ musyawarah masalah tanah ini di Desa Paladang/Pemuka Adat;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB, tahun 2014 atas nama Hasyim;

Sehingga Ketua/Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali dapat memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan/menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Hasyim tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 132 K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 166/Pdt./G/2013/PT.MKS tanggal 24 Agustus 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Enrekang Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 5 November 2012;



III. Alasan Hukum Peninjauan Kembali Ketiga:

Bahwa alasan hukum yang dapat dijadikan dasar hukum untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI. tingkat kasasi *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar pada tingkat banding yang salah dalam menerapkan hukum dengan tidak/mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu alat bukti surat T1 sampai dengan T4 dan tidak mempertimbangkan pula keterangan saksi yang diajukan 2 (dua) orang Saksi Sandiri binti Jamali dan Saksi Mariasa binti Hamma sebagaimana saksi melihat langsung yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa Nenek Likka dikuasai serta mendirikan rumah dan setelah itu dikerjakan oleh anaknya yaitu, fakta hukum dari keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat yaitu bukti baru (*novum*) tentang pembayaran IPEDA, PAREJA dan PBB Kepada Pemerintah Kabupaten Enrekang pada tahun 1980 sampai sekarang yang bersesuaian dengan alat bukti baru (*novum*) yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB dari Kantor Inspeksi IPEDA Ujung Pandang tahun 1986 atas nama Hasyim;
2. Surat pernyataan kesaksian setelah pertemuan/musyawarah masalah tanah ini di Desa Paladang/Pemuka Adat;
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Tanda Pembayaran PPB, TAHUN 2014 atas nama Hasyim;

Dengan demikian pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Enrekang *Juncto* Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan *Juncto* Majelis Agung Tingkat Kasasi telah salah dan keliru dalam memutus perkara ini sebagaimana perkara ini, kemudian ketiga tingkat peradilan sangat terburu-buru dalam mengambil keputusan, sehingga sangat tepat menurut hukum apabila kedua keputusan, sehingga sangat tetap menurut hukum apabila *a quo* segera dibatalkan oleh Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Agung Tingkat Peninjauan kembali Mahkamah Agung RI, sebab ketiga putusan tersebut telah melanggar dan telah bertentangan dengan ketentuan undang-undang dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 638 K/SIP/1969 tanggal 22 Juli 1970 serta Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang berfatwa hukum:

“Bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) menjadi alasan untuk putusan tersebut harus dibatalkan”;



Bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum pembuktian dari putusan Pengadilan Tinggi Makassar *Juncto* Pengadilan Negeri Enrekang keliru, salah dan tidak tepat dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat dalam kaitannya dengan bukti surat P1–P4;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi yaitu: alat bukti surat berupa bukti surat P1–P4 dan alat bukti keterangan saksi-saksi yaitu: keterangan saksi Sandiri binti Jamali dan saksi Marisa binti Hamma yang memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai fakta hukum atas tanah sengketa yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi yaitu:

Bahwa saksi Penggugat yang bernama Sandiri binti Jamali menerangkan, bahwa saksi mengetahui dan mengenal tanah yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah perumahan dan juga saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa, bahwa saksi sejak berumur 8 (delapan) tahun melihat Muda alias Nenek Likka dan Habibah (Nenek dan Ibu Penggugat) tinggal di atas tanah sengketa juga berkebun dan menanam pohon kelapa, sedangkan saksi kedua Penggugat yang bernama Marisa binti Hamma menerangkan, bahwa mengenal dan mengetahui tanah perumahan yang disengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat dan juga mengetahui letak dan batas-batas tanah sengketa tersebut, bahwa saksi melihat pada saat muda alias Nenek Likka tinggal bersama dengan anaknya yang bernama Muhayyang di atas tanah milik Penggugat di bagian utara tanah sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah sengketa, bahwa saksi melihat pada saat Habibah tinggal di atas tanah sengketa dia juga berkebun dan menanam tanaman jangka panjang berupa pohon kelapa, saksi mengetahui hal itu karena saksi pernah tinggal di rumah Habibah setelah mengungsi dan nanti setelah itu yang menempati rumah tersebut adalah Kaseng alias Uwa Darasia dan tempat rumah Habibah yaitu diantara tanah sengketa satu dan tanah sengketa dua;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah sengketa keliru sebab saksi ke satu Penggugat yang bernama Sandiri binti Jamila sekarang ini telah berumur 80 (delapan puluh) tahun sedangkan saksi pada saat umur 8 (delapan) tahun sudah melihat Muda alias Nenek Likka menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah zaman Belanda, sedangkan saksi kedua bernama Mariasa binti Hamma melihat langsung pada saat Muda alias Nenek Likka tinggal di atas tanah miliknya yang berada di bagian utara



tanah sengketa yang dibuka dari tanah kosong untuk dijadikan kebun pada saat zaman Belanda oleh Muda alias Nenek Likka dan kemudian saksi juga pernah tinggal di rumah Habibah anak dari Muda alias Nenek Likka atau Ibu Penggugat dan ada pun keterangan saksi yang mengatakan bahwa rumah yang ditempati oleh Tergugat V Salman yang berada di atas tanah sekarang adalah milik Merawali itulah rumah yang diangkat atau dipindahkan dari tempat lain ke atas tanah sengketa dan hal ini dilakukan secara melawan hukum pada sekitar tahun 1980 sebagaimana yang dilakukan Penggugat dalam surat gugatannya, maka dengan demikian dari kedua saksi tersebut telah mengetahui bahwa pemilik tanah yang pernah ditempati Habibah mendirikan rumah adalah milik Muda alias Nenek Likka;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat kasasi dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang hanya mengambil alih dan tidak memberikan pertimbangan tersebut, tidak meneliti ulang, tidak mencermati ulang pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Enrekang yang menyatakan:

Bahwa terhadap keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hukum menilai keterangan para saksi tersebut hanya menjelaskan jika tanah sengketa pernah ditempati oleh orang tua Penggugat yang bernama Habibah pada zaman Belanda, namun para saksi tersebut tidak mengetahui pemilik tanah yang ditempati Habibah pada waktu itu, dan para saksi tersebut tidak dapat menerangkan apa yang menjadi dasar sehingga Habibah bisa mendirikan rumah di atas tanah sengketa;

Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Enrekang tersebut keliru dan tidak tepat, sebab:

"Nyata-nyata diterangkan oleh para saksi Penggugat bahwa yang bernama Sandiri binti Jamali yang sekarang berusia 80 (delapan puluh) tahun, pada waktu itu saksi berumur 8 (delapan) tahun sudah melihat Muda alias Nenek Likka menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah tanah miliknya, pada zaman Belanda, yang dilanjutkan dikuasai dan dimiliki serta ditempati oleh Habibah. Kemudian para saksi Penggugat yang bernama Mariasa binti Hama menerangkan melihat langsung pada saat muda alis Nenek Likka tinggal di atas tanah miliknya yaitu bagian utara dari tanah sengketa yang masih satu kesatuan dengan tanah sengketa";

Fakta hukum tersebut di atas diperkuat oleh: alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi serta diperkuat lagi oleh foto-foto lokasi objek sengketa dan foto tanaman pohon kelapa



masih ada 8 (delapan) pohon yang ditanam oleh orang tua dan nenek Penggugat yang masih tumbuh di atas tanah yang masih satu kesatuan dengan tanah sengketa termasuk beberapa pohon kelapa yang sudah ditebang oleh orang tua Para Tergugat;

Pada waktu memindahkan rumahnya di tanah milik ibu Penggugat yang bernama Habibah yang mana tanah milik Habibah adalah diperoleh dari mudah alias Nenek Likka;

Mohon Majelis Hakim Agung Kasasi memperhatikan alat bukti foto-foto sebagaimana telah diuraikan dalam memori kasasi;

Dengan demikian telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan keterangan saksi yang diperkuat oleh alat bukti surat bahwa tanah sengketa dimiliki seluruhnya pada zaman Belanda, dibuka, dikuasai dan dikerjakan oleh Muda alias Nenek Likka, bersama anaknya yang bernama Habibah dengan membuat rumah di atas tanah sengketa yang dikuasai secara terus menerus sejak zaman Belanda sampai meninggal dunia;

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali agar meneliti ulang, mencermati ulang pertimbangan-pertimbangan dari putusan-putusan *a quo*. Hal mana oleh karena pertimbangannya yang keliru, tidak tepat, kurang lengkap atau tidak cukup dipertimbangkan dari seluruh alat bukti mengenai perkara tanah sengketa *a quo*, sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar *Juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Enrekang telah salah, keliru dan tidak tepat dalam melakukan penelitian pembuktian sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1604 K/Sip/1984 tanggal 26 September 1985. Oleh karena itu putusan-putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi Mahkamah Agung RI;

“Bahwa dalam hal suatu Putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili dengan melakukan pembuktian”;

IV. Alasan Hukum Peninjauan Kembali Keempat:

Bahwa ketiga alat bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai alat bukti yang membuktikan tentang penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa oleh Hasyim dan Habibah yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali yang terungkap di depan persidangan yaitu:



- a) Bahwa para saksi Penggugat mengetahui pemilik tanah yang di tempati Habibah pada waktu itu zaman Belanda adalah tanah milik Habibah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Muda alias Nenek Likka sebagaimana dikemukakan oleh saksi Sandiri binti Jamali dan saksi Mariasa binti Hamma:
- b) Yang menjadi dasar sehingga Habibah bisa mendirikan rumah di atas tanah sengketa adalah tanah sengketa diperoleh sebagai bagian warisan dari orang tuanya yaitu Muda alias Nenek Likka lalu dikuasai dan dikerjakan oleh Habibah dengan menanam kelapa dan tanaman jangka pendek yang dikuasai serta dimiliki oleh Habibah secara terus menerus dan mendirikan rumah di atas tanah sengketa yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi Penggugat/Pemohon Kasasi dan dikuatkan pula oleh keterangan beberapa saksi dari Para Tergugat dan tidak ada pinjam meminjam tanah;
- c) Bahwa justru dari keterangan para saksi Penggugat yang dikuatkan lagi oleh keterangan beberapa saksi Tergugat serta didukung oleh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat bukti surat P1-P4, telah membuktikan dan memberikan petunjuk bahwa tanah sengketa yang pernah dikuasai dan dikerjakan serta pernah ditempati mendirikan rumah orang tua Penggugat tersebut adalah milik orang tua Penggugat yang bernama Habibah diperoleh dari Muda alias Nenek Likka dan tidak pernah meminjam tanah sementara;
- Kemudian berdasarkan pembuktian baik keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi Para Tergugat semuanya menerangkan bahwa orang tua Penggugat bernama Habibah pernah tinggal di atas tanah sengketa sejak zaman Belanda sampai dijualnya rumah milik Habibah, maka terbukti bahwa Marewali tidak pernah menguasai tanah sengketa sebelumnya jadi dengan demikian tidak ada orang lain yang pernah menguasai atau mengerjakan tanah sengketa selain Muda alias Nenek Likka dan anaknya yaitu Habibah sebelum rumah Habibah dijual dan nanti setelah tahun 1980 barulah Marewali masuk menguasai tanah sengketa dengan cara melawan hukum, maka berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah terbukti dan nyata bahwa tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat bernama Habibah yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya yaitu Muda alias Nenek Likka;
- Bahwa bukti surat P1-P2 adalah bukti penguasaan atas tanah sengketa oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali oleh karena surat tersebut



merupakan alas hak atau dasar kepemilikan dan merupakan bukti petunjuk kepemilikan dan surat bukti atas nama Penggugat Hasyim adalah merupakan surat bukti kepemilikan awal yaitu Surat Pareja (P1 dan P2) yang merupakan dasar hukum kepemilikan yang sah menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa surat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yaitu Surat Pemberitahuan Ketetapan Pareja Tahun 1981 atas nama Hasyim (P1) dan surat pemberitahuan ketetapan Pareja tahun 1983 atas nama Hasyim (P2) serta surat pemberitahuan Pajak Bumi Bangunan tahun 2008 dan tahun 2010 atas nama Hasyim (P3 dan P4) bahwa surat-surat bukti tersebut adalah bukti pembayaran pajak atas tanah sengketa yang merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat yang terletak di sebelah utara dari tanah sengketa dan surat bukti tersebut adalah merupakan bukti petunjuk kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa yang bersesuaian dengan surat bukti baru (*novum*);

Dengan demikian dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah bukti kepemilikan awal dan bukti surat petunjuk kepemilikan atas tanah sengketa pada waktu itu oleh karena belum ada sertifikat tanah sehingga bukti surat tersebut merupakan alas hak yang sah menurut hukum sebagai dasar hukum kepemilikan yang sah menurut hukum atas tanah sengketa adalah milik Habibah orang tua Penggugat;

Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh Lahing di depan Notaris adalah tidak benar sebab tanah sengketa adalah milik orang tua Penggugat yang diperoleh dari Muda alias Nenek Likka, sedangkan tanah Paguling berada di atas gunung 200 (dua ratus) meter dari tanah sengketa dan tidak pernah ada pinjam meminjam tanah sementara di tanah sengketa sebab tanah sengketa sudah dikuasai dan dikerjakan oleh Muda alias Nenek Likka sejak zaman Belanda;

Untuk itu kami mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI agar menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Hasyim tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 132K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 166/Pdt./G/2013/PT.MKS



tanggal 24 Agustus 2013 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri
Enrekang Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.Ekg tanggal 5 November 2012;

V. Alasan Hukum Peninjauan Kembali Kelima:

Bahwa dasar hukum alasan hukum yang dapat membatalkan Putusan Mahkamah Agung Tingkat Kasasi Nomor 132 K/PDT/2014 tanggal 20 Oktober 2014 adalah di dalam pertimbangan dan putusannya tidak memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

Mencermati kembali alat bukti surat dan alat bukti keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Peninjaw/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Enrekang adalah bahwa setelah rumah Habibah dijual dipindahkan oleh orang yang membeli maka tanah sengketa tetap menjadi milik Habibah yang mana sudah berumur kurang lebih 100 (seratus) tahun yang tepat di dalam tanah sengketa ada 6 (enam) pohon yang ditanam oleh Muda alias Nenek Likka telah ditebang oleh Merawali pada waktu masuk menguasai tanah sengketa secara melawan hukum sebab tanpa izin dan pemberitahuan kepada pemilik tanah sengketa yakni Habibah atau ahli warisnya;

Bahwa tanah sengketa tidak pernah diterlantarkan oleh Habibah buktinya selama Habibah merantau ke Kalimantan tanah sengketa tetap dikuasi dan ditempati rumah Habibah merantau ke Kalimantan tanah sengketa yaitu tanaman pohon kelapa, langsung dan tanaman lainnya serta tetap dikuasi dan dirawat kolam ikan yang dibuat oleh Habibah bersama suaminya. Sehingga masuknya Marewali mendirikan rumah di dalam tanah milik Habibah adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Kemudian alasan Para Tergugat yang menyatakan: Memperoleh tanah dari Paguling adalah alasan yang tidak benar dan mengada-ada sebagaimana Merawali masuk menguasai tanah sengketa secara melawan hukum pada tahun 1975 dan Paguling tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa, adapun tanahnya Paguling berada letaknya di atas gunung, selanjutnya tidak benar juga keterangan saksi Tergugat yang menyatakan tanah sengketa dipinjam oleh suami Habibah dari Paguling tidak benar sebab;

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt/2017



“Selama hidupnya Paguling tidak pernah” keberatan kepada Habibah dan tidak pernah keberatan kepada Muda alias Nenek Likka, sebagaimana fakta hukum Paguling sering bertemu di rumah Habibah tetapi tidak pernah Paguling menuntut/keberatan atas tanah milik Habibah yang sekarang menjadi sengketa, hal mana pula selama hidupnya Paguling hanya tinggal di tanahnya yang berada di atas gunung sekitar kurang lebih 200 (dua ratus) meter dari tanah sengketa”; Adapun Marewali yang menguasai tanah milik Habibah dengan cara melawan hukum Marewali hanya mantan anak menantu dari Paguling bukan anak kandung, akan tetapi anak kandung dari Paguling tidak satupun yang pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sebab tanah sengketa seluruhnya adalah milik Habibah orang tua Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali kemudian Tergugat VI tidak ada hubungan darah dengan Marewali dan Paguling sedangkan anak-anak dari Paguling adalah: Geno, Dannu, Cidu, Sitti, Umar, Daeng Mama, Munding, dari kesemua anak-anak Paguling tidak pernah menguasai tanah sengketa dan tidak pernah mempersoalkan serta tidak pernah menuntut tanah sengketa tersebut;

Dengan demikian penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah terbukti dilakukan secara melawan hukum oleh karena tanpa izin dan pemberitahuan kepada pemiliknya yaitu Habibah/orang tua Penggugat; Untuk itu pertimbangan *Judex Facti* Majelis Hakim Tingkat Kasasi *Juncto* Pengadilan Tinggi Makassar *Juncto* Pengadilan Negeri Enrekang yang hanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Makassar dan Tingkat Kasasi adalah keliru, tidak tepat dan salah menerapkan hukum pembuktian, sehingga putusan-putusan *a quo* harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI, oleh karena putusannya didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang sebagaimana diatur secara tegas oleh ketentuan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 372 K/SIP/1970 tanggal 1 September 1971 yang berfatwa hukum:

“Putusan pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan harus dibatalkan”; dan ketentuan yang diatur secara tegas oleh Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/SIP/1969 yang berfatwa hukum:



“Putusan yang menyimpang dari isi tuntunan baik karena meliputi hanya sebagian harus dibatalkan”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan karena:

- Bahwa alat bukti berupa surat yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali bertanda P-1 sampai dengan P-3 hanya berupa Surat Pernyataan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang serta tidak memenuhi kualitas sebagai *novum* menurut Undang Undang Mahkamah Agung karena Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tidak menerangkan bukti kepemilikan atas tanah;
- Bahwa surat bukti Pemohon Peninjauan Kembali bertanda P-1, P-2 dan P-3 bukan bukti yang dapat membuktikan adanya kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa, oleh karena surat bukti bertanda P-1 hanya merupakan keterangan sepihak sedangkan surat bukti bertanda P-2 dan P-3 merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atas nama Hasyim (Pemohon Peninjauan Kembali) bukan merupakan bukti yang bersifat menentukan atau membuktikan atas kepemilikan objek sengketa karena surat-surat bukti tersebut hanya menerangkan kewajiban untuk membayar pajak oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa oleh karena bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan karena hanya merupakan Surat Pernyataan dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang serta tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris* maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HASYIM tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **HASYIM** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Selviana Purba, S.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Selviana Purba, S.H., LL.M.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK.....	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 111 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.

Nip. 19630325 198803 1 001